



# Pendeportasian Orang Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional: Ancaman Hukuman Mati dan Pemenjaraan Jangka Panjang

I Gusti Putu Anom Kresna Wardhana<sup>1\*</sup>, Jayadi Al Amien<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup>Analisis Keimigrasian Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: [anomkresna97@gmail.com](mailto:anomkresna97@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [jayadialamien138@gmail.com](mailto:jayadialamien138@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [anomkresna97@gmail.com](mailto:anomkresna97@gmail.com)

**Abstract.** *Indonesia, as a sovereign state, has the absolute right to regulate the deportation of foreigners within its territory. However, in modern law, state sovereignty is no longer absolute but relative, where its implementation must refer to universal international human rights norms. This study aims to analyze the reciprocal relationship between state sovereignty and human rights enforcement in the context of the deportation of foreigners in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that state sovereignty and human rights in deportation function to limit and test each other. Sovereignty provides exclusive rights for national security through the implementation of selective policy, while international human rights law exists as a barrier so that such coercive actions do not exceed humanitarian values. In conclusion, deportation actions in Indonesia must refer to human rights norms during the deportation process. Then the state also has the absolute right to enforce immigration law in the form of deportation so as to prevent a country from becoming a refuge for criminals or international fugitives who flee to and reside in Indonesia, or carry out their criminal activities within the country.*

**Keywords:** *Deportation; Human Rights; Immigration; International Fugitive; State Sovereignty.*

**Abstrak.** Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak mutlak untuk mengatur pendeportasian bagi Orang Asing di wilayahnya. Namun, dalam hukum modern, kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut melainkan relatif, di mana pelaksanaannya harus mengacu pada norma Hak Asasi Manusia internasional yang universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara kedaulatan negara dan penegakan HAM dalam konteks pendeportasian Orang Asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan negara dan HAM dalam pendeportasian berfungsi saling membatasi dan menguji. Kedaulatan memberikan hak eksklusif demi keamanan nasional melalui penerapan *selective policy*, sementara hukum HAM internasional hadir sebagai pembatas agar tindakan paksa tersebut tidak melampaui nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, tindakan deportasi di Indonesia harus mengacu pada norma HAM selama proses pendeportasian, kemudian negara juga memiliki hak mutlak untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa pendeportasian sehingga dapat mencegah suatu negara menjadi tempat pelarian bagi pelaku kejahatan atau buronan internasional yang melarikan diri dan bertempat tinggal atau melakukan kejahatannya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Buronan Internasional; Deportasi; Hak Asasi Manusia; Kedaulatan Negara; Keimigrasian.

## 1. Latar belakang

Seiring dengan perkembangan zaman maka arus lalu lintas Orang Asing masuk dan keluar wilayah Indonesia juga semakin meningkat. Indonesia selaku negara berdaulat memiliki hak mutlak untuk mengatur lalu lintas Orang Asing di wilayahnya, termasuknya untuk melakukan pendeportasian atau pemulangan Kembali Orang Asing yang melanggar hukum ke negara asalnya. Kekuasaan ini berakar pada prinsip kedaulatan wilayah hukum internasional. Menurut hukum modern, kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut dan harus tunduk pada norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang bersifat universal.

Keberadaan regulasi atau kebijakan tak hanya bertujuan untuk kepentingan bernegara saja, melainkan juga sebagai panggung untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Dengan kedaulatan tersebut, Indonesia dapat menjalankan regulasi yang ada secara mutlak terhadap setiap Orang Asing datang ke Indonesia, namun tetap memperhatikan HAM (Arsani, 2020). Sehubungan dengan kedaulatan negara, tindakan deportasi sejatinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) menjelaskan bahwa deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Meskipun kata deportasi mengandung suatu tindakan paksa, namun implementasinya tidak boleh melampaui nilai kemanusiaan dan HAM.

Hubungan antara kedaulatan negara dengan HAM dalam konteks pendeportasian memiliki hubungan saling membatasi dan menguji. Hubungan ini tidak lagi menempatkan kedaulatan di atas HAM, melainkan memosisikan HAM sebagai instrumen yang menguji sejauh mana keabsahan tindakan berdaulat suatu negara. Kedaulatan memberikan suatu negara hak eksklusif untuk memulangkan Orang Asing demi keamanan nasional. Namun, hukum HAM Internasional hadir sebagai pembatas agar hak eksklusif pemulangan Orang Asing tidak disalahgunakan. Dengan kata lain hubungan ini menggeser konsep kedaulatan lama yang bersifat absolut menjadi kedaulatan yang bertanggung jawab (Deng, 1996).

Konflik hukum muncul ketika proses pendeportasian mengekspos Orang Asing pada risiko pelanggaran HAM berat di negara tujuan. Risiko paling ekstrem adalah ancaman hukuman mati dan pemenjaraan jangka panjang yang disertai dengan kondisi penahanan yang tidak manusiawi atau penyiksaan. Hukum HAM internasional, melalui berbagai konvensi dan yurisprudensi pengadilan regional, telah memperluas cakupan prinsip *non refoulement* yang awalnya hanya berlaku bagi pengungsi untuk melindungi setiap individu dari pendeportasian yang akan menghadapi risiko nyata (*real risk*) dari pelanggaran HAM berat akibat dari pendeportasian ke negara asal (Soering, 1989).

Merujuk terhadap pendeportasian Orang Asing yang melanggar hukum sering kali menjadi titik singgung yang kompleks antara kedaulatan negara (Hukum Keimigrasian) dan perlindungan HAM. Secara prinsip, HAM ditujukan untuk melindungi hak dasar manusia, namun HAM tidak bisa digunakan sebagai tameng yang tidak menghapus kewajiban penegakan hukum pidana bagi seseorang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana (imunitas) (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana batas kedaulatan negara dan hukum keimigrasian diuji ketika

dihadapkan dengan nilai HAM untuk melindungi hak hidup Orang Asing yang terancam dideportasi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kedaulatan Negara Modern (*Responsible Sovereignty*)**

Kedaulatan klasik yang dikonseptualisasikan oleh Jean Bodin sebagai kekuasaan tertinggi dan mutlak tanpa batas hukum telah mengalami pergeseran mendasar dalam tatanan hukum internasional modern. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa kedaulatan negara saat ini dibatasi oleh batas-batas wilayah teritorial negara lain serta prinsip-prinsip hukum internasional. Negara tidak lagi memiliki kebebasan absolut tanpa batas, melainkan menganut konsep kedaulatan yang relatif dan bertanggung jawab (*responsible sovereignty*). Dalam konteks hukum keimigrasian, hak berdaulat negara untuk mendeportasi Orang Asing wajib dijalankan di atas asas akuntabilitas hukum, serta tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang (*arbitrary*) yang mencederai keadilan masyarakat internasional (Darnela, 2011).

### **Teori Keadilan dan Perlindungan HAM Universal**

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) berakar kuat pada mazhab Hukum Alam (*Natural Law*) yang memandang bahwa hak-hak mendasar melekat secara kodrati pada setiap individu semata-mana karena martabatnya sebagai manusia, bukan karena pemberian atau legitimasi dari negara. Oleh karena itu, status yuridis seseorang sebagai "Orang Asing" tidak menggugurkan hak-hak dasar kemanusiaannya ketika berhadapan dengan instrumen hukum penguasa di negara penerima. Sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh otoritas negara termasuk di dalamnya penahanan keimigrasian dan pendeportasian wajib menghormati asas kepastian hukum dan hak atas proses hukum yang adil (*due process of law*) (Renata, 2021).

### **Kebijakan Selektif (*Selective Policy*) dalam Hukum Keimigrasian**

Kebijakan selektif merupakan doktrin fundamental yang menjembatani hak kedaulatan negara dengan kewajiban melindungi kepentingan nasional. M. Iman Santoso menjelaskan bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia secara konsisten menganut prinsip *selective policy*. Berdasarkan asas ini, hanya Orang Asing yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, serta tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum, dan tidak bermusuhan dengan NKRI yang diizinkan untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Tindakan pendeportasian diposisikan sebagai fungsi penegakan hukum-

hukum keimigrasian terhadap pelanggaran atas kebijakan selektif ini, namun pelaksanaannya tetap dibatasi secara ketat oleh nilai kemanusiaan universal (Kurniawan, 2023).

### **Prinsip *Non-Refoulement***

Dalam hukum internasional, prinsip *Non-Refoulement* telah diakui secara meluas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat seluruh negara tanpa terkecuali. Prinsip ini memberikan pembatasan mutlak terhadap hak pendeportasian suatu negara berdaulat dengan melarang pengusiran, pendeportasian, atau pengembalian (*refouler*) seorang asing ke negara asal atau ke wilayah mana pun jika terdapat alasan kuat bahwa individu tersebut berisiko mengalami penyiksaan, persekusi, ancaman hukuman mati, atau pelanggaran berat HAM lainnya. Asas perlindungan ini menjadi tolok ukur utama untuk menguji keabsahan tindakan paksa pengeluaran Orang Asing agar tidak menabrak batas-batas kemanusiaan (Sabila, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam praktik pada suatu peristiwa hukum yang nyata (*in concreto*). Melalui metode ini, penulis berupaya menilai apakah penerapan hukum dalam praktik telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan serta analisis terhadap kasus-kasus yang relevan. Bahan kajian diperoleh dari berbagai sumber, antara lain literatur akademik yang ditulis oleh para pakar hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah maupun tulisan yang dipublikasikan pada situs yang kredibel, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaji data secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditelaah berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipahami melalui sudut pandang positivisme hukum.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deportasi merupakan bentuk tindakan administratif yang cukup sering digunakan oleh otoritas imigrasi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Prosedur deportasi umumnya dimulai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Apabila orang asing tersebut tidak memahami atau tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, maka dalam proses pemeriksaan ia dapat didampingi oleh seorang penerjemah. Sebelum BAP dilaksanakan, petugas Imigrasi perlu terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada perwakilan negara asal orang asing tersebut di Indonesia, seperti kedutaan besar atau konsulat jenderal, untuk memastikan kebenaran identitasnya. Di samping itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap keabsahan visa yang digunakan. Setelah seluruh dokumen, termasuk identitas atau paspor, visa, serta izin tinggal dinyatakan sah dan sesuai, pihak Imigrasi dapat menerbitkan surat keputusan deportasi (Dewi, 2019).

Keputusan mengenai deportasi ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi yang memiliki kewenangan. Setelah keputusan tersebut diterbitkan, pemberitahuan kepada Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Selama menunggu pelaksanaan deportasi, Orang Asing tersebut dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam tahap pemulangan atau pelaksanaan deportasi, petugas Imigrasi yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap keberangkatan Orang Asing sampai ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu, paspor atau dokumen perjalanan yang bersangkutan diberi cap deportasi berwarna merah sebagai tanda administratif (Dewi, 2019).

Di samping melakukan rangkaian pendeportasian di atas, Pejabat Imigrasi dalam melakukan pendeportasian perlu juga mempertimbangkan perspektif Hukum Keimigrasian yang dapat dikaitkan dengan Kedaulatan Negara dan HAM khususnya dalam menangani pelaku kejahatan atau buronan internasional. Berikut ini penjelasan mengenai perspektif Hukum Keimigrasian dan Kedaulatan Negara serta dampak pendeportasian terhadap Pendeportasian Pelaku Kejahatan atau Buronan Internasional dan perspektif HAM.

## **Perspektif Hukum Keimigrasian dan Kedaulatan Negara terhadap Pendeportasian Pelaku Kejahatan atau Buronan Internasional ke Negara Asal**

Berdasarkan UU Keimigrasian, Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa Orang Asing yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Kemudian didapatkan beberapa penjelasan mengenai pendeportasian Orang Asing yang melanggar hukum atau menjadi Buronan Asing yaitu:

### ***Pasal 75 UU Keimigrasian***

Pasal 75 UU Keimigrasian menjelaskan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih eksplisit disebutkan pada Pasal 75 ayat (3) UU Keimigrasian yang menjelaskan bahwa TAK berupa pendeportasian dapat dilakukan terhadap Orang Asing yang berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendeportasian terhadap pelaku kejahatan maupun buronan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai tempat persembunyian.

### **Prinsip Kebijakan Selektif (*selective policy*) Keimigrasian**

Prinsip Kebijakan Selektif (*selective policy*) Keimigrasian pada penjelasan UU Keimigrasian dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang bermanfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia yang diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia, pelaku kejahatan dan buronan internasional dapat dikategorikan sebagai Orang Asing yang maksud dan tujuan masuk serta keberadaan di Indonesia tidak sesuai dengan peruntukannya serta berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Negara mempunyai kewenangan untuk menolak serta mengeluarkan Orang Asing tersebut dari Wilayah Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional

### **Status Buronan sebagai Ancaman**

Seorang buronan internasional yang masuk daftar *Red Notice* Interpol merupakan permintaan kepada negara-negara anggota untuk menemukan serta menahan sementara seseorang yang dicari guna proses ekstradisi atau penyerahan berdasarkan hukum nasional negara masing-masing. *Red Notice* Interpol bukanlah surat perintah penangkapan internasional, melainkan bertujuan menjadi dasar bagi negara anggota untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan atau buronan tersebut. Indonesia telah menjadi anggota

Interpol sejak tahun 1954 yang secara kelembagaan disebut sebagai *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu fungsinya adalah penanganan kejahatan transnasional dan buronan lintas negara. Dalam penanganan buronan internasional, NCB Interpol Indonesia memiliki peran sebagai penghubung dalam penyampaian informasi dan permohonan kerja sama kepolisian internasional, namun pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian merupakan kewenangan pemerintah Indonesia yang didasari oleh prinsip kedaulatan negara. Di sisi lain mekanisme lain sebagai dasar status buronan adalah melalui surat permohonan bantuan penangkapan dan pendeportasian melalui saluran diplomatik oleh kedutaan besar negara asal. Meskipun tidak serta merta menjadikan seseorang memiliki status sebagai buronan internasional, status tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah buronan nasional dari negara pemohon. Melalui status *Red Notice* Interpol dan permohonan penangkapan dan pendeportasian dari kedutaan besar negara asal inilah secara otomatis bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki berpotensi mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Status *Red Notice* Interpol maupun surat permohonan dari pemerintah negara lain dapat menjadi indikator terhadap pelaku kejahatan maupun buronan internasional terhadap seseorang yang sedang dicari oleh aparat penegak hukum negara lain yang diduga melakukan tindak pidana sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian (INTERPOL, 2026).

### ***Pencabutan Dokumen (Paspor)***

Praktik internasional yang sering terjadi adalah negara asal buronan mencabut paspor atau dokumen perjalanannya. Berdasarkan UU Keimigrasian, WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berada dalam status ilegal, sehingga wajib dideportasi, terlepas dari statusnya sebagai buronan. Pencabutan paspor tersebut menjadi faktor yang relevan untuk dilakukannya pendeportasian karena menunjukkan adanya masalah hukum atau administratif di negara asalnya seperti seseorang yang berstatus sebagai buronan, tersangka, atau melakukan pelanggaran kewarganegaraan.

### ***Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional***

Penanganan terhadap pelaku kejahatan dan buronan internasional pada praktiknya memerlukan kerja sama penegakan hukum lintas negara. Dalam Pasal 111 UU Keimigrasian menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dapat melakukan kerja sama baik penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana Keimigrasian bersama dengan lembaga penegak hukum dalam negeri maupun negara lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan perjanjian internasional. Kerja sama dapat dilakukan melalui Interpol, *mutual legal assistane* (MLA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. dan koordinasi antar negara baik bilateral maupun multilateral. Pendeportasian dianggap merupakan mekanisme yang lebih efektif dibandingkan dengan ekstradisi dalam rangka memulangkan pelaku kejahatan maupun buronan internasional kembali ke negara asalnya (Hathaway, 2005). Pada praktiknya hasil kerja sama penegakan hukum tersebut dapat juga berupa tindakan administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing, salah satunya yaitu pendeportasian.

### ***Asas Resiprokal (reciptocity principle)***

Asas Resiprokal (*reciptocity principle*) yang merupakan prinsip umum hukum internasional dalam kerja sama internasional di bidang Keimigrasian maupun penegakan hukum internasional untuk pendeportasian pelaku kejahatan dan buronan internasional ke negara asalnya berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara dan perlindungan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan kewenangan eksklusif dalam mengatur dan menentukan kebijakan terhadap siapa yang dapat masuk dan berada di wilayah negaranya termasuk dalam hal menentukan kebijakan Keimigrasian untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam hal pendeportasian terhadap pelaku kejahatan maupun buronan internasional, asas resiprokal merupakan bentuk bantuan hukum dan kerja sama dengan negara lain dengan harapan memperoleh perlakuan yang sama secara timbal balik serta bentuk penghormatan terhadap hubungan antar negara yang terlibat (Shaw, 2017). Sebagai contoh yaitu pertukaran buronan subjek *Interpol Red Notice* (IRN) atas nama LQ dari Polri kepada *Ministry of Public Security of the People's Republic of China* (MPS) dengan buronan Warga Negara Indonesia atas nama TS sebagai bentuk kerja sama antar negara dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara (Divhubinter, 2026). Penangkapan buronan atas nama LQ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan bantuan oleh Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024. WN RRT atas nama LQ tersebut merupakan buronan RRT atas kejahatan tindak pidana ekonomi di China dengan total kerugian mencapai Rp210 triliun terhadap 50 ribu korban (The Business Time, 2026).

### **Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Dampak Pendeportasian terhadap Pelaku Kejahatan dan Buronan Internasional**

Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia, menjamin perlindungan atas keberadaan hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pendeportasian tetap dilaksanakan sepanjang

pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan HAM dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendeportasian terhadap pelaku kejahatan atau buronan asing tetap memperhatikan hak dasarnya selama pelaksanaannya. Namun, hak ini memiliki batasan:

### ***HAM Bukan Hak untuk Lari dari Hukum***

Instrumen HAM internasional (seperti Deklarasi Universal HAM) menjamin hak peradilan yang adil, tetapi tidak menjamin kebebasan seseorang dari penegakan hukum pidana yang sah di negara asalnya (kriminal murni seperti penipuan, pembunuhan, korupsi). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memperoleh perlindungan berupa peradilan yang adil, asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan. Namun, penggunaan hak suaka seseorang dibatasi melalui Deklarasi Universal HAM terhadap penuntutan yang timbul dari kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh sebab itu, pelaku kejahatan atau buronan yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, korupsi, penipuan, atau kejahatan transnasional lainnya tidak bisa menjadikan HAM sebagai dasar agar terhindar dari proses hukum yang sah di negara yang memiliki yurisdiksi dirinya (Universal Declaration of Human Rights, 1948).

### ***Prinsip Non-Refoulement***

Ini adalah prinsip HAM yang paling krusial dalam pendeportasian. Negara dilarang mendeportasi seseorang ke negara asal atau negara ketiga jika terdapat risiko tinggi menghadapi penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau hukuman mati tanpa peradilan yang adil. Di Indonesia hukuman mati masih merupakan bagian dari hukum positif dan masih dipertahankan untuk tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Secara normatif hukuman mati di Indonesia tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat menjadi alasan untuk menghalangi pendeportasian seseorang ke negara asalnya (Baren Sipayung, 2023). Hukum positif Indonesia menganggap pidana mati diakui sebagai pidana yang konstitusional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menegaskan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta hak untuk hidup yang bersifat tidak absolut dengan pembatasannya melalui undang-undang (Mahkamah Konstitusi, 2007).

### ***Perlakuan Manusiawi***

Selama berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau Ruang Detensi Imigrasi dan selama proses deportasi, buronan tersebut tetap memiliki hak atas makanan, kesehatan, dan tidak disiksa. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian mengatur bahwa Orang Asing dapat ditempatkan dalam Rudenim atau Ruang Detensi Imigrasi apabila menunggu pelaksanaan deportasi. Meskipun Orang Asing yang didetensi berstatus sebagai pelaku kejahatan atau buronan internasional yang akan diproses pendeportasian, Orang Asing tersebut tetap mempunyai hak-hak dasarnya yang wajib dihormati oleh negara. Perlindungan HAM mengharuskan negara memberikan perlakuan yang manusiawi selama proses pendetensian sampai dengan pendeportasian tersebut. Selama berada di Rudenim atau Ruang Detensi Imigrasi, deteni tetap mendapatkan hak untuk memperoleh makanan yang layak, menjalankan ibadah, mendapatkan pelayanan kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga atau perwakilan negaranya, serta terbebas dari penyiksaan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Veronika Karolina Simamora, 2024).

Secara umum tidak selamanya pendeportasian dilakukan karena alasan administratif yang sah (seperti paspor yang sudah ditarik negara asalnya sehingga Orang Asing menjadi *undocumented*) dan tidak melanggar prinsip *non-refoulement*, tindakan tersebut sepenuhnya legal dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara tanpa mencederai HAM. Kasus pelanggaran HAM baru terjadi jika Indonesia secara sengaja mendeportasi seseorang yang statusnya adalah pengungsi/buronan politik ke negara rezim diktator di mana Orang Asing tersebut dipastikan akan dieksekusi mati tanpa proses hukum yang adil.

Di sisi lain, Pendeportasian juga dapat dilakukan bukan berdasarkan alasan administratif seperti melakukan penipuan *online/scamming* yang dianggap sebagai kejahatan properti/finansial yang tidak melibatkan hilangnya nyawa, sehingga maksimal hanya dihukum penjara puluhan tahun. Namun, di negara seperti Tiongkok, *scamming* dipandang sangat serius karena alasan berikut:

### ***Dampak Sosial yang Fatal***

Kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya korban penipuan *online* di Tiongkok (seperti mahasiswa atau lansia) yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Hukum Tiongkok mengaitkan kematian korban-korban ini sebagai dampak langsung dari kejahatan si penipu. Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (*supreme people's court*) menyatakan bahwa pemberantasan penipuan daring yang dilakukan sangat berkaitan dengan perlindungan keselamatan harta benda masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan publik (Supreme People's Court, 2026).

### ***Keamanan Nasional***

Perkembangan sindikat *scamming* modern saat ini sudah berbentuk organisasi kriminal bersenjata di lokasi tertentu. Kejahatan tersebut berkembang menjadi jaringan kriminal lintas negara yang terorganisasi. Dalam beberapa kasus sindikat tersebut memiliki kelompok bersenjata dan terjadi kejahatan lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Sejumlah putusan pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada pimpinan sindikat penipuan yang melakukan operasinya di Myanmar karena kelompok tersebut sudah sangat besar dan terstruktur mulai dari adanya kelompok bersenjata yang mengendalikan penipuan dengan skala besar yang menyebabkan kematian warga negara Tiongkok (*Supreme People's Court of China*) melaporkan bahwa sejumlah pimpinan sindikat penipuan lintas negara yang beroperasi di wilayah Kokang, Myanmar dijatuhi hukuman mati karena membentuk kelompok bersenjata, menjalankan penipuan daring, perjudian ilegal, perdagangan narkoba, serta menyebabkan kematian dan luka-luka terhadap warga negara Tiongkok (China, 2023-2025).

### ***Efek Jera (Deterrence)***

Eksekusi mati terhadap bos-bos *scam* sengaja dipublikasikan secara masif oleh pemerintah untuk mengirimkan pesan peringatan keras kepada jaringan kriminal lainnya agar berhenti menargetkan warga negara mereka. Penghukuman berat bertujuan menciptakan efek jera (*deterrence effect*). Di Tiongkok menegaskan secara terbuka bahwa pelaku utama, pengendali, dan anggota inti sindikat *online scamming* tersebut harus dijatuhi hukuman berat sebagai peringatan keras pada jaringan hukuman berat tersebut.

Melihat dari sudut pandang Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional, dipandang perlu melakukan penegakan hukum yang tegas dan tidak selalu melibatkan aspek HAM yang sering kali dinilai tidak realistis dan menghambat pemberantasan kejahatan internasional. Berikut adalah argumen kuat yang mendukung tindakan imigrasi untuk melakukan penempatan Orang Asing yang melakukan *scamming* tanpa perlu mengkhawatirkan isu HAM atau hukuman mati:

#### **a. Hak Asasi Korban Jauh Lebih Utama daripada Hak Pelaku**

Fokus berlebihan pada HAM buronan sering kali mengabaikan jutaan korban yang hidupnya hancur akibat *scamming*. Kejahatan *scamming* terorganisasi menguras tabungan hidup lansia, biaya kuliah mahasiswa, hingga modal usaha masyarakat kecil. Banyak korban yang akhirnya depresi dan bunuh diri. Dari sudut pandang keadilan, sangat tidak etis menggunakan tameng "HAM" untuk melindungi pelaku kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*) yang telah merampas hak hidup dan kesejahteraan jutaan orang lain. Beberapa contoh kasus pendeportasian terhadap buronan internasional yang di mana pelaku melakukan tindak pidana di negaranya menyebabkan korban berkaitan dengan aspek HAM terhadap korban lebih diutamakan yaitu: (a) Buronan RRT atas nama LQ yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1 Oktober 2024 merupakan buronan kejahatan ekonomi dengan modus penipuan berkedok investasi di China menyebabkan kerugian yang melibatkan sekitar 50.000 korban dengan total kerugian mencapai 100 miliar yuan. Salah satu korban dari LQ adalah mitra yang bekerja sama dengan yang bersangkutan. Korban bernama YL menjadi korban dari aset yang dibawa kabur oleh LQ. Pada tahun 2023 YL sempat diselidiki oleh kepolisian China dan diberikan hukuman bebas dengan jaminan namun pada Februari 2024 YL melakukan bunuh diri di rumahnya pada usia 40 tahun karena depresi berat (The Business Time, 2026); dan (b) Buronan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dan kepemilikan pornografi anak atas nama TJC dihukum 50 tahun penjara oleh pemerintah Amerika Serikat. TJC menggunakan perangkat elektronik yang dimilikinya untuk menghasilkan gambar dan video tersembunyi yang berisikan materi pelecehan seksual anak sebanyak lima korban di bawah umur (United States Attorney's Office, 2026).

**b. Mencegah Negara Menjadi "Surga Aman" (*Safe Haven*) bagi Kriminal**

Jika sebuah negara menolak mendeportasi buronan ke Tiongkok hanya karena alasan "Tiongkok menerapkan hukuman mati", maka negara tersebut secara tidak langsung mengirimkan sinyal berbahaya ke dunia internasional. Sindikat kriminal akan menganggap negara tersebut sebagai tempat pelarian yang aman (*safe haven*). Akibatnya, gerombolan mafia, bandar narkoba, dan bos *scammer* akan berbondong-bondong kabur dan bersembunyi di sana, yang pada akhirnya justru akan merusak keamanan domestik negara penampung tersebut. Berkembangnya kebijakan *no safe heaven* bertujuan mencegah pelaku kejahatan internasional mendapatkan perlindungan di negara lain agar dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidananya. Instrumen hukum Keimigrasian merupakan implementasi hukum dengan tujuan agar berakhirnya hak tinggal orang asing yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional di luar dari ekstradisi dan pemidanaan (Bolhuis, 2023). Oleh karena itu, mekanisme pendeportasian dianggap sebagai manifestasi kedaulatan negara dalam

upaya preventif agar wilayahnya tidak menjadi surga aman (*safe heaven*) bagi pelaku kejahatan maupun buronan internasional.

**c. Deportasi adalah Hak Absolut Kedaulatan Negara**

Berdasarkan hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan mutlak atas wilayahnya. Menahan buronan asing berlama-lama di dalam negeri hanya karena proses ekstradisi yang berbelit-belit atau perdebatan HAM adalah pemborosan anggaran negara. Pendeportasian adalah solusi administratif yang paling efisien dan sah. Kewenangan pendeportasian merupakan kewenangan administratif terhadap seseorang, benda, dan perbuatan di dalam wilayah negaranya maupun di luar negaranya terutama berkaitan dengan kepentingan nasional serta perlindungan suatu negara yang merupakan bagian dari asas teritorial yang melandasi yurisdiksi negara terkait hubungannya dengan hukum internasional. Kewenangan negara tersebut berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan nasional pada sesuatu hal yang dianggap membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang disebut dengan *jurisdiction to enforce* (Schachter, 1991).

**d. Ekstradisi Terlalu Birokratis dan Sering Dimanipulasi**

Proses ekstradisi memakan waktu bertahun-tahun karena jalur pengadilan dan diplomasi yang rumit. Selama proses yang panjang tersebut, pimpinan sindikat *scamming* yang memiliki dana tak terbatas sering kali menggunakan uang mereka untuk menyuap oknum, menyewa pengacara mahal, atau bahkan mengendalikan bisnis haram mereka dari dalam sel tahanan imigrasi. Pendeportasian adalah senjata paling efektif untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisasi sebelum mereka sempat memanipulasi sistem hukum setempat. Mekanisme ekstradisi dianggap sebagai prosedur yang panjang, rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu yang cukup lama serta menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya sehingga dianggap belum mencerminkan optimalisasi penegakan hukum (Christiano, 2020).

**e. Menghormati Hukum Negara Asal**

Setiap negara memiliki kewenangan eksklusif dan filosofi hukumnya sendiri dalam melindungi warga negaranya dengan kewenangan untuk mengatur dan melakukan penegakan hukum di wilayahnya berdasarkan prinsip kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, penentuan jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dijatuhkan merupakan bagian dari yurisdiksi suatu negara yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain pada prinsipnya. Apabila suatu negara menganggap

seseorang melakukan tindak pidana telah mengancam kepentingan nasional, keamanan negara, stabilitas ekonomi, maka penegakan hukum terhadap seseorang tersebut adalah kewenangan absolut negara yang bersangkutan mengacu pada hukum nasionalnya. Di sisi lain prinsip *non-intervetion* pada hukum internasional menegaskan bahwa negara lain tidak berhak mencampuri urusan internal suatu negara, yang salah satunya adalah mengenai sistem peradilan pidana terhadap warga negaranya sendiri (Wood, 2009). Oleh karena itu, negara asal yang melakukan permohonan bantuan penangkapan dan pendeportasian warga negaranya yang berstatus sebagai pelaku kejahatan atau buronan negaranya, negara penerima dapat menghormati permintaan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional yang dimiliki dan kewajiban internasional yang berlaku. Apabila dilihat dari perspektif Keimigrasian, pendeportasian terhadap Orang Asing yang melarikan diri dari hukuman di negaranya dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap yurisdiksi negara asal sekaligus melaksanakan tindakan yang berasaskan kedaulatan negara oleh negara penerima permintaan dalam rangka mengatur keberadaan Orang Asing di wilayah negaranya. Dalam hukum Tiongkok secara historis memilih menerapkan hukuman berat (termasuk hukuman mati) terhadap kejahatan ekonomi skala besar karena dampak kerusakannya yang masif terhadap stabilitas negara, ketertiban sosial, dan aktivitas ekonomi negara tersebut (Ji-Seong, 2015). Negara lain tidak berhak mengintervensi atau memaksakan standar HAM Barat ke dalam yurisdiksi hukum negara lain terhadap warga negaranya sendiri. Jika Tiongkok menganggap warga negaranya bersalah dan layak dihukum mati atas kejahatan di negaranya, maka tugas imigrasi negara lain hanyalah mengembalikan orang tersebut ke negara asalnya. Konsep kedaulatan negara memberikan hak terhadap setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pidana yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada negaranya sehingga perbedaan standar pidanaan seperti penerapan hukuman berat terhadap kejahatan tertentu tidak boleh dijadikan alasan bagi negara lain untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang merupakan yurisdiksi negara tersebut (Rattan, 2019).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pendeportasian terhadap Orang Asing yang melakukan pelanggaran hukum seperti pelaku kejahatan dan buronan internasional adalah praktik bagaimana kedaulatan negara diterapkan oleh Imigrasi berdasarkan kebijakan *Selective Policy*, di mana Orang Asing yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional yang dilakukan tindakan deportasi. Dalam perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia, kewenangan pen deportasian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat pada Undang-Undang Keimigrasian yaitu penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian terhadap Orang Asing yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum, tidak menaati peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menghindari proses hukum di negara asalnya. Kemudian Indonesia dalam melakukan pen deportasian mengacu pada Asas Resiprokal dalam kerja sama internasional baik Keimigrasian maupun penegakan hukum internasional untuk pen deportasian pelaku kejahatan dan buronan internasional ke negara asalnya berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara dan perlindungan kepentingan nasional. Dalam hal pen deportasian terhadap pelaku kejahatan maupun buronan internasional, asas resiprokal merupakan bentuk bantuan hukum dan kerja sama dengan negara lain dengan harapan memperoleh perlakuan yang sama secara timbal balik serta bentuk penghormatan terhadap hubungan antar negara yang terlibat.

Dalam perspektif HAM, pen deportasian terhadap pelaku kejahatan atau buronan asing tetap memperhatikan HAM dengan batasan yaitu bukan hak untuk lari dari hukum. Kemudian status hukuman mati di Indonesia tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang tidak menjadi alasan untuk menghalangi pen deportasian seseorang ke negara asalnya sebagaimana diatur pada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menegaskan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta hak untuk hidup yang bersifat tidak absolut dengan pembatasannya melalui undang-undang. Selanjutnya selama menjalankan proses pen deportasian untuk pelaku kejahatan atau buronan internasional tetap diperhatikan sisi kemanusiaan yaitu tetap memiliki hak atas makanan, kesehatan dan tidak disiksa. Kasus pelanggaran HAM baru terjadi jika Indonesia secara sengaja men deportasi seseorang yang statusnya adalah pengungsi/buronan politik ke negara rezim diktator di mana Orang Asing tersebut dipastikan akan dieksekusi mati tanpa proses hukum yang adil. Dengan demikian, tindakan pen deportasian berdasarkan ketentuan berlaku tidak akan mencederai HAM dan

penjatuhan hukuman penjara dengan waktu panjang maupun pemberian hukuman mati merupakan kewenangan dari negara asal sehingga tidak dapat diintervensi oleh negara yang melakukan pendeportasian sebagai bentuk penghormatan serta mencegah suatu negara menjadi tempat pelarian (*safe haven*) bagi pelaku kejahatan atau buronan internasional yang melakukan *scamming*/penipuan *online*.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk pendeportasian Orang Asing perspektif HAM yaitu: (1) Pemerintah Indonesia perlu mengedepankan pendekatan kedaulatan negara dan kepentingan nasional dalam menangani pelaku kejahatan serta buronan internasional dengan memperkuat penerapan asas Resiprokal (*reciprocity principle*) dalam kerja sama internasional baik Keimigrasian maupun penegakan hukum internasional untuk pendeportasian pelaku kejahatan dan buronan internasional ke negara asalnya sebagai bentuk tindakan tegas dan menghindari suatu negara menjadi tempat pelarian (*safe haven*) bagi pelaku kejahatan atau buronan internasional; (2) Memperkuat pedoman pelaksanaan deportasi terhadap pelaku kejahatan dan buronan internasional yang mengacu pada aspek kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan perlindungan Hak Asasi Manusia; dan (3) Jaminan terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM terhadap setiap Orang Asing yang menunggu proses pendeportasian di Ruang/Rumah Detensi, seperti hak atas makanan, kesehatan dan tidak disiksa.

### DAFTAR REFERENSI

- Arsani, M. M. (2020). *Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Baren Sipayung, S. O. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1.
- Bolhuis, M. (2023). Aftermath of Dutch International Crimes Cases. *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 21 No. 1, 141.
- China, M. o. (2023-2025). Supreme People's Court of China, Annual Report on Judicial Protection of Telecom Fraud and Cross-Border Criminal Cases.
- Christiano, A. (2020). Pengkajian Dampak Regulasi RUU EKstradisi Terhadap Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 2, 25-45.
- Darnela, L. (2011). *Pengantar Hukum Internasional*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Deng, F. M. (1996). *Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa*. (Washington D.C.: Brookings Institution Press.

- Dewi, L.A.K. (2019) 'Pendeportasian Warga Negara Asing yang Berada di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp. 101–112.
- Divhubinter. (2026). Diambil kembali dari Tugas dan Fungsi NCB-Interpol Indonesia: <https://interpol.go.id>
- Hathaway, J. C. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ji-Seong, P. (2015). A Study on the Abolition of the Death Penalty for Economic Crimes in Chinese Criminal Law. *Chinese Law Review*, Vol. 23 , 223.
- Konstitusi, M. (2007). *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kurniawan, L. (2023). Analisis Yuridis Atas Kebijakan Selective Policy dalam Penanganan Warga Negara Asing yang Masuk Ke Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 Periode Tahun 2020. *Syntax Literate*.
- Office, U. S. (2026, Maret 01). Diambil kembali dari Little Sioux Man Sentenced to 50 Years in Federal Prison for Sexual Exploitation of a Minor and Possession of Child Pornography: <https://www.justice.gov/usao-sdia/pr/little-sioux-man-sentenced-50-years-federal-prison-sexual-exploitation-minor-and>
- Rattan, J. (2019). Changing Dimensions of Intervention Under International Law: A Critical Analysi. *SAGE Open*, Vol. 9.
- Red Notices. (2026, Juni 03). Diambil kembali dari Red Notices: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>
- Renata, J. (2021). Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*.
- Sabila, Y. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *ResearchGate*.
- Schachter, O. (1991). *International Law in Theory and Practice*. 254.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law, 8th ed*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soering. (1989). Application No. 14038/88. *Judgment*, 91.
- Supreme People's Court of China. (2023) *Chinese Courts Clamp Down on Fraud*. English Court News, 26 September. Diakses pada 5 Juni 2026, dari: [https://english.court.gov.cn/2023-09/26/c\\_946106.htm](https://english.court.gov.cn/2023-09/26/c_946106.htm)
- The Business Times. (2026) *Fugitive tycoon behind shady investment scheme detained in Indonesia*. The Business Times, 3 Juni. Diakses pada 5 Juni 2026, dari: <https://www.businesstimes.com.sg>
- Universal Declaration of Human Rights. (1948). *G.A. Res. 217 A (III)*.
- Veronika Karolina Simamora, Y. M. (2024). Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Deteni: Studi Penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Medan. *International Journal of Sociology and Law*, Vol. 1, No. 4.
- Wood, M. J. (2009). The Principle of Non-Intervention. *Leiden Journal of International Law*, Vol. 22, No. 2, 345.